

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kekerasan psikis pada perempuan kerap terjadi namun tidak banyak disadari bahkan oleh korban itu sendiri, karena pada nyatanya kekerasan psikis tidak dapat diukur secara kasat mata. Berdasarkan catatan tahunan KOMNAS Perempuan (2019), persentase kekerasan psikis berada di peringkat ketiga tertinggi dengan mencapai 1.404 kasus (15%) setelah kekerasan seksual dan fisik. Korban kekerasan terhadap istri menempati peringkat kasus kekerasan tertinggi dengan 5.114 kasus (53%). Di Indonesia sendiri sudah ada undang-undang yang mengatur kasus kekerasan psikis, yaitu pasal 7 Undang-undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dimana pelaku dapat diberikan ancaman hukuman selama 3 tahun penjara atau denda maksimal Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah).

Menurut Dyaning (2016), jenis kekerasan psikis yang kerap dilakukan terhadap perempuan ada dalam bentuk *Gaslighting*. *Gaslighting* adalah aksi seseorang memanipulasi pikiran korban hingga ia tidak dapat mempercayai realitanya sendiri (Sherman, 2017). Dampak dari *Gaslighting* menurut Anita Sanz (2017) adalah, terputusnya korban dengan dirinya sendiri, perasaannya, dan kemampuannya untuk mengetahui apa yang ia inginkan dan tidak diinginkannya, juga apa yang ia ketahui tentang dirinya sendiri dan sekitarnya. Berdasarkan wawancara personal dengan Indrawari M.Si., Psikolog (2020), kasus *Gaslighting*

yang kerap terjadi dalam ranah rumah tangga berupa seorang suami yang menggunakan kekurangan istrinya sebagai pembenaran atas kesalahan yang telah ia perbuat, kesalahan tersebut biasanya adalah perselingkuhan.

Dengan adanya permasalahan tersebut, dibutuhkan upaya penyuluhan tentang peningkatan kesadaran masyarakat terhadap *gaslighting* sehingga dapat mengurangi tingkat kejadian dan dampak yang dihasilkan. Kampanye kekerasan psikis masih jarang dilakukan di Indonesia, akibatnya masyarakat tidak memiliki pengetahuan terkait *Gaslighting* (Wahyuni, n.d). Berdasarkan survey yang diselenggarakan KOMNAS Perempuan, koresponden hanya mengenal kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk seksual dan fisik.

Melihat fakta ini, penulis akan melakukan perancangan kampanye sosial agar masyarakat dapat mengetahui bentuk/pola kekerasan psikis *Gaslighting* agar membantu korban menyadari dan menghadapi situasi yang dialami. Karena itu penulis mengajukan proposal Tugas Akhir dengan judul Perancangan Kampanye Pencegahan Kekerasan Psikis *Gaslighting* Pada Perempuan Dalam Pernikahan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah yang ditemukan adalah:

1. Bagaimana cara mengatasi kekerasan psikis *Gaslighting* terhadap perempuan dalam pernikahan melalui kampanye?

1.3. Batasan Masalah

Didasari pada latar belakang yang disebutkan pada bagian 1.1, penulis merancang kampanye mengenai kekerasan psikis *Gaslighting* pada perempuan dalam pernikahan dibatasi pada:

1. Perancangan kampanye akan dibatasi hanya pada:
 - a. Pembahasan topik kekerasan psikis *Gaslighting* yang terjadi pada perempuan dalam pernikahan.
2. Berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, target audiens perancangan kampanye ini dibatasi pada:
 - a. Demografis: berdasarkan laporan dari 395 lembaga layanan perempuan di Indonesia, perempuan berusia 25-40 rentan menjadi korban kekerasan. Namun penulis memutuskan untuk menargetkan perempuan dalam usia pernikahan yang sudah melebihi 5 tahun, yaitu dimulai pada umur sekitar 30 untuk menjadi target primer.
 - b. Geografis: menurut data yang diperoleh oleh KOMNAS Perempuan, DKI Jakarta menempati peringkat pertama terjadinya kekerasan pada perempuan dengan jumlah kasus kekerasan mencapai 2.552 kasus.
 - c. Psikografis: perempuan dalam hubungan pernikahan yang belum memahami bahaya kekerasan psikis *Gaslighting*. Memiliki perilaku mengalah, pasrah, tertutup. Memiliki gaya hidup kurang

bersosialisasi yang mengakibatkan sempitnya pola pandang terkait suatu permasalahan.

1.4. Tujuan Tugas Akhir

Mengacu pada rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan dari perancangan kampanye ini adalah:

1. Merancang kampanye untuk mencegah dampak terlalu besar akibat kekerasan psikis *Gaslighting*.

1.5. Manfaat Tugas Akhir

Manfaat dibagi menjadi tiga bagian: manfaat bagi penulis, bagi orang lain dan bagi universitas:

a. Bagi penulis

Dengan melaksanakan penelitian ini diharapkan untuk menambah wawasan yang berkaitan dengan kekerasan psikis *Gaslighting* dan menambah pengalaman semasa duduk di bangku perkuliahan.

b. Bagi pembaca

Diharapkan dapat menjadi sebuah referensi yang baik untuk penelitian selanjutnya serta menjadi penambah ilmu pengetahuan bagi masyarakat.

c. Bagi Universitas

Hasil penelitian diharapkan dapat mengharumkan dan menjunjung nama baik Universitas dengan memberikan hasil terbaik dari penelitian.